



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Pandeglang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pandeglang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUDRAJAT, S.H., M.H., ARIPI, S.H., LL.M,** dan **MULYADI YASIN, S.IP., S.H.,** para advokat pada “PERKUMPULAN LBH JATRAMADA” yang beralamat di Perum Kuranten Asri Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari - Pandeglang-Banten berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kedudukan, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, membiarkan dilakukan persetujuan dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memutus seringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa belum pernah dihukum dan berkeinginan memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada Kamis 11 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya masih pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak**, yang mana perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:-

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, anak SAKSI ke rumah Terdakwa untuk meminta ijin membawa teman perempuannya yakni ANAK KORBAN (pada saat kejadian masih berumur 13 tahun, yang lahir pada 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengizinkan. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib, ANAK SAKSI menjemput ANAK KORBAN, Kemudian anak SAKSI dan ANAK KORBAN langsung berangkat membawa ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang dan sampai sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, anak SAKSI kembali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan berbincang sebentar dan pada saat itu anak sempat menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN dan menyutujui untuk menjadi pacarnya, lalu anak SAKSI berkata kepada Terdakwa untuk meminjam kamarnya, lalu Terdakwa mengizinkan meminjam kamarnya, lalu anak SAKSI

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar bersama ANAK KORBAN sedangkan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, setelah di dalam kamar ANAK KORBAN langsung main handphone karena banyak yang menghubungi sambil posisi tidur terlentang, lalu sekira pukul 01.00 Wib, anak SAKSI merasa birahi kemudian mencium hidung ANAK KORBAN dan langsung mengajak untuk bersetubuh dengan berkata "HAYU" namun ANAK KORBAN menolak, namun ANAK SAKSI tidak bisa menahan nafsu birahi dan kembali membujuk ANAK KORBAN "HAYU IH" sambil menindih tubuh ANAK KORBAN sambil menciumi pipi sebelah kanan ANAK KORBAN setelah itu menciumi bibir ANAK KORBAN dan mengangkat baju dan BH ANAK KORBAN lalu menghisap payudara ANAK KORBAN yang sebelah kiri, namun hanya sebentar ANAK SAKSI menutup kembali baju ANAK KORBAN, namun ANAK SAKSI tidak dapat menahan nafsu birahinya lalu menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut, namun ANAK KORBAN menutupi alat kemaluannya dengan kedua tangannya, namun ANAK SAKSI menyingkirkan tangan ANAK KORBAN yang sedang menutupi kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan dan menurunkan celananya sampai batas lutut, akan tetapi ANAK KORBAN kembali menutup alat kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian ANAK SAKSI kembali menyingkirkan kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ANAK SAKSI langsung mengarahkan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK SAKSI mengalami kesulitan untuk memasukan seluruh alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dan hanya memasukan Sebagian alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN lalu ANAK SAKSI mengeluarkan sperma di sekitar alat kemaluan dan paha ANAK KORBAN dan langsung membersihkan spermanya dengan menggunakan celana dalam miliknya, lalu sekira pukul 01.05 WIB ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN keluar dari kamar menuju ruang tamu dan berbincang dengan Terdakwa sampai pukul 03.00 WIB, lalu ANAK SAKSI mengajak ANAK KORBAN pulang ke Cibodas.

Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani dr. Baety Adhayati, Sp. FM., dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

- Pada payudara kiri tepat diatas puting susu tampak memar berwarna merah kecoklatan berukuran dua sentimeter.
- Pada payudara kiri dekat garis pertengahan tubuh tampak memar berwarna merah merah kecoklatan berukuran satu sentimeter
- Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam Sembilan sesuai arah jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas ini ditemukan memar pada payudara dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada Kamis 11 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Kab. Pandeglang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** yang mana perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, anak SAKSI ke rumah Terdakwa untuk meminta ijin membawa teman perempuannya yakni ANAK KORBAN (pada saat kejadian masih berumur 13 tahun, yang lahir pada 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengizinkan. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib, ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI menjemput ANAK KORBAN, Kemudian anak SAKSI dan ANAK KORBAN langsung berangkat membawa ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang dan sampai sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, anak SAKSI kembali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan berbincang sebentar dan pada saat itu anak sempat menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN dan menyutujui untuk menjadi pacarnya, lalu anak SAKSI berkata kepada Terdakwa untuk meminjam kamarnya, lalu Terdakwa mengizinkan meminjam kamarnya, lalu anak SAKSI masuk ke kamar bersama ANAK KORBAN sedangkan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, setelah di dalam kamar ANAK KORBAN langsung main handphone karena banyak yang menghubungi sambil posisi tidur terlentang, lalu sekira pukul 01.00 Wib, anak SAKSI merasa birahi kemudian mencium hidung ANAK KORBAN dan langsung mengajak untuk bersetubuh dengan berkata "HAYU" namun ANAK KORBAN menolak, namun ANAK SAKSI tidak bisa menahan nafsu birahi dan kembali membujuk ANAK KORBAN "HAYU IH" sambil menindih tubuh ANAK KORBAN sambil menciumi pipi sebelah kanan ANAK KORBAN setelah itu menciumi bibir ANAK KORBAN dan mengangkat baju dan BH ANAK KORBAN lalu menghisap payudara ANAK KORBAN yang sebelah kiri, namun hanya sebentar ANAK SAKSI menutup kembali baju ANAK KORBAN, namun ANAK SAKSI tidak dapat menahan nafsu birahinya lalu menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut, namun ANAK KORBAN menutupi alat kemaluannya dengan kedua tangannya, namun ANAK SAKSI menyingkirkan tangan ANAK KORBAN yang sedang menutupi kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan dan menurunkan celananya sampai batas lutut, akan tetapi ANAK KORBAN kembali menutup alat kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian ANAK SAKSI kembali menyingkirkan kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ANAK SAKSI langsung mengarahkan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK SAKSI mengalami kesulitan untuk memasukan seluruh alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dan hanya memasukan Sebagian alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN lalu ANAK SAKSI mengeluarkan sperma di sekitar alat kemaluan dan paha ANAK KORBAN dan langsung membersihkan spermanya dengan menggunakan celana dalam miliknya, lalu sekira pukul 01.05 WIB ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN keluar dari kamar menuju ruang tamu dan berbincang dengan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai pukul 03.00 WIB, lalu ANAK SAKSI mengajak ANAK KORBAN pulang ke Cibodas.

Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani dr. Baety Adhayati, Sp. FM., dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pada payudara kiri tepat diatas puting susu tampak memar berwarna merah kecoklatan berukuran dua sentimeter.
- Pada payudara kiri dekat garis pertengahan tubuh tampak memar berwarna merah merah kecoklatan berukuran satu sentimeter
- Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam Sembilan sesuai arah jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas ini ditemukan memar pada payudara dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Terdakwa pada Kamis 11 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya tidaknya masih pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Kab. Pandeglang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, anak SAKSI ke rumah Terdakwa untuk meminta ijin membawa teman perempuannya yakni ANAK KORBAN (pada saat kejadian masih berumur 13 tahun, yang lahir pada 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengizinkan. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib, ANAK SAKSI menjemput ANAK KORBAN, Kemudian anak SAKSI dan ANAK KORBAN langsung berangkat membawa ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang dan sampai sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, anak SAKSI kembali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan berbincang sebentar dan pada saat itu anak sempat menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN dan menyetujui untuk menjadi pacarnya, lalu anak SAKSI berkata kepada Terdakwa untuk meminjam kamarnya, lalu Terdakwa mengizinkan meminjam kamarnya, lalu anak SAKSI masuk ke kamar bersama ANAK KORBAN sedangkan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, setelah di dalam kamar ANAK KORBAN langsung main handphone karena banyak yang menghubungi sambil posisi tidur terlentang, lalu sekira pukul 01.00 Wib, anak SAKSI merasa birahi kemudian mencium hidung ANAK KORBAN dan langsung mengajak untuk bersetubuh dengan berkata "HAYU" namun ANAK KORBAN menolak, namun ANAK SAKSI tidak bisa menahan nafsu birahi dan kembali membujuk ANAK KORBAN "HAYU IH" sambil menindih tubuh ANAK KORBAN sambil menciumi pipi sebelah kanan ANAK KORBAN setelah itu menciumi bibir ANAK KORBAN dan mengangkat baju dan BH ANAK KORBAN lalu menghisap payudara ANAK KORBAN yang sebelah kiri, namun hanya sebentar ANAK SAKSI menutup kembali baju ANAK KORBAN, namun ANAK SAKSI tidak dapat menahan nafsu birahinya lalu menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut, namun ANAK KORBAN menutupi alat kemaluannya dengan kedua tangannya, namun ANAK SAKSI menyingkirkan tangan ANAK KORBAN yang sedang menutupi kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan dan menurunkan celananya sampai batas lutut, akan tetapi ANAK KORBAN kembali menutup alat kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian ANAK SAKSI

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyingkirkan kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ANAK SAKSI langsung mengarahkan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK SAKSI mengalami kesulitan untuk memasukan seluruh alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN dan hanya memasukan Sebagian alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN lalu ANAK SAKSI mengeluarkan sperma di sekitar alat kemaluan dan paha ANAK KORBAN dan langsung membersihkan spermanya dengan menggunakan celana dalam miliknya, lalu sekira pukul 01.05 WIB ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN keluar dari kamar menuju ruang tamu dan berbincang dengan Terdakwa sampai pukul 03.00 WIB, lalu ANAK SAKSI mengajak ANAK KORBAN pulang ke Cibodas.

Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani dr. Baety Adhayati, Sp. FM., dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pada payudara kiri tepat diatas putting susu tampak memar berwarna merah kecoklatan berukuran dua sentimeter.
- Pada payudara kiri dekat garis pertengahan tubuh tampak memar berwarna merah merah kecoklatan berukuran satu sentimeter
- Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam Sembilan sesuai arah jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas ini ditemukan memar pada payudara dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina.

Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban dimintai keterangan karena adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Anak SAKSI terhadap Anak Korban;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kab. Pandeglang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, sekitar 19.30 WIB, Anak Korban mengechat ANAK SAKSI dengan berkata "Anak Saksi dimana?", kemudian dan ANAK SAKSI menjawab "dirumah", selanjutnya Anak Korban mengatakan "hayu main jemput Anak Korban", kemudian ANAK SAKSI menjawab "dimana jemputnya", selanjutnya Anak Korban mengatakan "di Carodok", setelah itu Anak Korban mengatakan "ih jangan di Carodok, di Taraju aja", selanjutnya ANAK SAKSI tidak merespon chat whatsapp Anak Korban dikarenakan sedang di jalan, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Anak Korban diantar oleh kakak dari teman Anak Korban, kemudian pada saat di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan ANAK SAKSI, Anak Korban langsung pindah motor ke ANAK SAKSI selanjutnya pergi bersama ANAK SAKSI ke Cisudang;
 - Bahwa Anak Korban kemudian bertanya kepada ANAK SAKSI tujuan mereka, selanjutnya ANAK SAKSI menjawab mau ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban bertanya "Terdakwa siapa?" Lantas ANAK SAKSI menjawab "teman ANAK SAKSI tapi sudah punya istri", setelah itu ANAK SAKSI dan Anak Korban berbincang dalam perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit sampai akhirnya sampai di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, ANAK SAKSI pun langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan berkata "cepatan masuk takut ada orang", kemudian Anak Korban menjawab dan "mau apa", selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan Anak ANAK SAKSI selanjutnya Anak



Korban mengobrol terlebih dahulu dengan ANAK SAKSI di ruang tamu, selanjutnya tidak lama kemudian ANAK SAKSI mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "hayu ria masuk", kemudian Anak Korban menjawab "ngomong dulu geh mau apa", akan tetapi ANAK SAKSI tidak menjawab pertanyaan Anak Korban dan langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban masuk kedalam kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam kamar, ANAK SAKSI terus mondar-mandir, kemudian ANAK SAKSI menutup pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai, selanjutnya Anak Korban bertanya "ih kenapa di tutup", kemudian ANAK SAKSI menjawab "ngga kenapa-kenapa takut ada yang lihat", kemudian Anak Korban menjawab "emang mau apa ANAK SAKSI", kemudian ANAK SAKSI menjawab "udah", selanjutnya Anak Korban langsung duduk di atas kasur, setelah itu ANAK SAKSI menyuruh Anak Korban untuk tidur dan sambil mendorong bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya setelah Anak Korban tertidur di atas kasur, ANAK SAKSI mencium kedua pipi Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, kemudian mengangkat baju dan Bra Anak Korban sampai atas leher, kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya mengisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian, kemudian ANAK SAKSI langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, namun Anak Korban sempat menahan celananya agar tidak terbuka, kemudian Anak Korban juga menurunkan baju serta Bra yang sudah diangkat oleh ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI terus memaksa membuka serta menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sehingga akhirnya terlepas, kemudian ANAK SAKSI membuka baju dan membuka celananya sendiri, selanjutnya ANAK SAKSI memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai masuk, setelah itu ANAK SAKSI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban akan tetapi hanya masuk setengah saja, selanjutnya ANAK SAKSI berhenti dan mengajak Anak Korban untuk berpindah kamar, selanjutnya Anak Korban dan ANAK SAKSI memakai bajunya kembali, kemudian keduanya keluar dari kamar depan;
- Bahwa selanjutnya ANAK SAKSI menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar belakang, setelah itu ANAK SAKSI membersihkan tempat tidur, kemudian ANAK SAKSI menyuruh Anak Korban untuk tiduran, selanjutnya ANAK SAKSI langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya ANAK SAKSI memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI mengeluarkan spermanya di atas Kasur dan dilap oleh ANAK SAKSI menggunakan celana dalamnya, selanjutnya Anak Korban dan ANAK SAKSI memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan ANAK SAKSI kembali pindah ke kamar depan duduk dan mengobrol;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban yang sedang mengobrol di dalam kamar tersebut, kemudian ANAK SAKSI dan Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
 - Bahwa selanjutnya ANAK SAKSI sempat mengobrol dengan Terdakwa, kemudian ANAK SAKSI meminjam sweater ke Terdakwa untuk dipakai ANAK SAKSI mengantarkan Anak Korban, selanjutnya ANAK SAKSI mengantarkan Anak Korban pulang ke Cibodas, sesampainya di Cibodas dikarenakan banyak orang, kemudian ANAK SAKSI putar balik ke arah Carodok, selanjutnya sesampainya di Carodok dikarenakan banyak orang, Anak Korban meminta kepada ANAK SAKSI untuk mengantarkannya ke Bojong Koneng, akan tetapi ANAK SAKSI tidak mau mengantarkan Anak Korban ke Bojong Koneng, akhirnya Anak Korban turun di Cibodas dan pergi ke rumah bibi Anak Korban, sedangkan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui secara pasti Terdakwa mengetahui atau tidak jika Anak Korban disetubuhi oleh Anak SAKSI, namun sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa pada saat di BAP Kepolisian mengatakan Terdakwa mendengar suara rintihan "Ah..Ah." dari Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memang sempat masuk ke dalam kamar yang dimasuki oleh Anak Korban dan Anak SAKSI, namun pada saat itu Anak Korban dan ANAK SAKSI sudah berpakaian lengkap dan keduanya sedang mengobrol;
 - Bahwa saat Anak Korban ANAK SAKSI sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang di depan rumahnya sedang minum kopi dan mendengarkan musik sambil bermain handphone dan tidak fokus kepada Anak Korban ANAK SAKSI, kemudian Anak Korban ANAK SAKSI langsung masuk saja ke dalam rumah, Terdakwa
 - Bahwa pada saat disetubuhi oleh ANAK SAKSI sampai dengan selesai, Anak Korban diam saja tidak berteriak atau meminta tolong;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ANAK SAKSI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dijadikan Saksi sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Anak Saksi terhadap Anak Korban, saat ini Anak Saksi sedang menjalani hukuman selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas Kelas II Serang;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Anak Korban menghubungi Anak Saksi lewat aplikasi *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak Saksi dimana, selanjutnya Anak Saksi memberitahukan bahwa Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kab. Pandeglang, selanjutnya seperti biasanya Anak Korban membahas hal vulgar tentang hubungan intim/suami istri, terkadang Anak Korban juga mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan, dikarenakan sebelumnya Anak Saksi sudah pernah meyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Saksi, selanjutnya dikarenakan Anak Korban membahas tentang hal vulgar terus menerus, akhirnya Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban sedang ingin berhubungan badan dengan Anak Saksi, sehingga Anak Saksi juga terpancing ingin berhubungan badan, selanjutnya Anak Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban akan melakukan hubungan intim tersebut dimana, kemudian Anak Korban menjawab terserah dibawa kemana saja;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, Anak Saksi ke rumah Terdakwa dan meminta ijin kepada Terdakwa hendak membawa perempuan ke rumahnya dengan mengatakan "*TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG! (Terdakwa, saya mau membawa perempuan)*", selanjutnya Anak Saksi terus mengejar konfirmasi dari Terdakwa apakah Anak Saksi diizinkan untuk membawa perempuan ke rumahnya karena Anak Saksi mengetahui rumah Terdakwa sepi, sampai akhirnya Terdakwa mengizinkan Anak Saksi membawa perempuan ke rumahnya dengan mengatakan "*Sok/(Silahkan)*", kemudian Anak Saksi merasa senang dikarenakan mendapatkan izin tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Anak Saksi kembali mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban, pada saat Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa dirinya sedang berada di rumah saudaranya di Kp. Carodok, selanjutnya Anak Korban menyuruh Anak Saksi untuk datang ketempat saudaranya dengan mengatakan "*sini jemput*", kemudian Anak Saksi akan menjemput Anak Korban di rumah saudaranya



yang berada di Kp. Carodog, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Anak Saksi berangkat menggunakan motor menuju tempat Anak Korban, kemudian pada saat dalam perjalanan Anak Saksi berpapasan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban memanggil Anak Saksi di sekitar jembatan kelapa dua Kp. Manjul, kemudian Anak Saksi berhenti, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berboncengan menggunakan motor dengan seorang laki-laki, selanjutnya motor yang ditumpangi Anak Korban berbalik arah dan menghampiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bertanya tentang hubungan Anak Korban dengan laki-laki yang memboncengnya, selanjutnya Anak Korban mengatakan bahwa laki-laki yang memboncengnya adalah teman kakaknya Anak Korban, selanjutnya Anak Korban naik kemotor Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi langsung berangkat membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Anak Korban menanyakan tempat tujuan yang hendak dituju oleh keduanya, selanjutnya Anak Saksi memberitahu tujuan yang akan dituju yaitu rumah Terdakwa, Anak Saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah teman Anak Saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, Anak saksi melihat Terdakwa di depan rumah ibunya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi, kemudian Anak Saksi memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi langsung masuk kerumah Terdakwa karena sebelumnya Anak Saksi izin kepada Terdakwa, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, Anak Saksi langsung masuk ke kamar yang paling depan bersama dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi mencari gorden untuk menutup pintu kamar tersebut, Anak Saksi sempat bertanya perihal gorden tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana Terdakwa, ada gorden ga?", selanjutnya Terdakwa menjawab "ga tau cari ajalah", kemudian setelah menemukan gorden yang dipakai untuk menutupi pintu, selanjutnya Anak Saksi melihat Anak Korban sedang telponan dengan lelaki lain, selanjutnya Anak Korban memeluk-meluk Anak Saksi, kemudian Anak Saksi yang merasa birahi mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, yang mana awalnya Anak Korban menolaknya, akan tetapi kemudian Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya Anak Saksi memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur sampai dengan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban mengobrol sebentar di dalam



kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Saksi dan Anak Korban yang sedang mengobrol di dalam kamar, yang mana Terdakwa tidak mengetahui dan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa sempat menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban untuk segera pulang kerumah, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya Anak Saksi keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang selanjutnya setelah selesai Anak Saksi meminjam sweater kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban kembali ke Kp. Cibodas, kemudian setelah sampai di Kp. Cibodas, Anak Korban meminta turun di pinggir jalan, setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tujuan Anak Saksi membawa Anak Korban untuk disetubuhi, Terdakwa hanyalah mengetahui bahwa Anak Saksi akan membawa perempuan ke rumahnya;
- Bahwa saat Anak Saksi sampai ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang di depan rumahnya sedang minum kopi dan mendengarkan musik sambil bermain handphone dan tidak fokus kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi langsung masuk saja ke dalam rumah, Terdakwa pada saat itu juga tidak menanyakan apa-apa kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi untuk menyetubuhi Anak Korban, hal tersebut merupakan inisiatif Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berbicara kepada Terdakwa akan bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa hanya minta izin membawa Perempuan saja, Anak Saksi juga mengatakan jika Anak Korban merupakan teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memilih rumah Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Anak Saksi yang merupakan tetangga Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni:

- Anak Saksi tidak pernah bertanya perihal gorden kepada Terdakwa, Gorden tersebut memang sudah ada dan terpasang;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pembantuan terhadap persetubuhan pada hari Kamis tanggal 11 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Rumah Terdakwa yang ada di daerah Kp. Cisudang Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Pandeglang, Prov. Banten;

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pembantuan terjadinya persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, rumah Terdakwa digunakan oleh ANAK SAKSI untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024 sekitar jam 23.00 WIB, anak Saksi diajak main oleh ANAK SAKSI kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang, setelah sampai di rumah Terdakwa, anak Saksi langsung diajak masuk ke kamar ANAK SAKSI, selanjutnya anak Saksi langsung berhubungan intim dengan ANAK SAKSI, Terdakwa hanya mengetahui bahwa ANAK SAKSI membawa perempuan ke rumahnya namun tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, Terdakwa mengizinkan dan mengetahui ANAK SAKSI membawa Anak Korban ke rumahnya pada malam hari, yang akhirnya berduaan di dalam kamarnya, Terdakwa tidak melarang keduanya;
- Bahwa 1 (satu) potong baju rajut Panjang warna moca, 1 (satu) potong celana bahan Panjang warna coklat, 1 (satu) potong BH warna biru, 1 (satu) potong CD warna kuning, 1 (satu) buah kerudung warna hitam adalah pakaian yang dipakai Anak Korban ketika terjadi persetubuhan yang dilakukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pembantuan terhadap persetubuhan pada hari Kamis Tahun 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Rumah Terdakwa yang ada di Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pembantuan terjadinya persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, rumah Terdakwa digunakan oleh ANAK SAKSI untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Saksi II tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Anak Korban merupakan sepupu Saksi II;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Anak Korban diajak main oleh ANAK SAKSI, kemudian Anak Korban di bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang, setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



langsung diajak masuk ke kamar ANAK SAKSI, selanjutnya Anak Korban langsung berhubungan intim dengan ANAK SAKSI, Terdakwa hanya mengetahui bahwa ANAK SAKSI membawa perempuan kerumahnya namun tidak mengetahui tujuannya;

- Bahwa berawal dari hari jum'at tanggal 12 April 2024 pukul 18.00 WIB, Saksi sedang silaturahmi ke rumah nenek Saksi II yang merupakan nenek Anak Korban, kemudian nenek Saksi II bercerita mengenai sepupu Saksi II yang merupakan Anak Korban sudah dua hari tidak pulang ke rumah, mendengar cerita tersebut Saksi II menanyakan keberadaan paman Saksi yaitu Saudara I, apakah sudah mencari sepupu Saksi II atau belum, selanjutnya nenek Saksi mengatakan bahwa paman Saksi II tersebut sudah menemukan Anak Korban dan sekarang berada di rumah uwaknya Anak Korban di Cibodas, tidak lama kemudian paman Saksi II datang ke rumah nenek Saksi II, selanjutnya Saksi II bertanya kepada paman Saksi II terkait dengan kejadian yang sebenarnya kepada paman Saksi II, kemudian paman Saksi II menceritakan kepada Saksi II bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh ANAK SAKSI, mendengar hal tersebut Saksi II terkejut dan shock, kemudian Saksi II bertanya dimana alamat ANAK SAKSI, kemudian setelah diberitahu alamat ANAK SAKSI, Saksi II mengajak paman Saksi II menemui Anak korban, selanjutnya setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Saksi II langsung menanyakan alamat ANAK SAKSI kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban memberitahu alamat ANAK SAKSI yang bertempat tinggal di Kp. Cisudang, setelah itu Saksi II langsung berangkat ke rumah ANAK SAKSI untuk mengkonfirmasi kebenaran kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya di pertengahan jalan, Saksi II menghubungi teman-teman Saksi II untuk menemani Saksi II ke rumah ANAK SAKSI, Saksi II juga meminta korban untuk mengirimkan nomor ANAK SAKSI kepada Saksi II, setelah Saksi II bertemu dengan teman-teman Saksi II, kemudian Saksi II bersama dengan teman-teman Saksi II pergi ke rumah ANAK SAKSI, sesampainya di rumah ANAK SAKSI, Ibunya ANAK SAKSI mempersilahkan Saksi II untuk masuk, kemudian Saksi II menceritakan tujuan Saksi II datang ke rumah ANAK SAKSI yakni untuk meminta konfirmasi dari ANAK SAKSI apakah ANAK SAKSI benar telah menyetubuhi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu ANAK SAKSI mengelak dan menuduh Anak I yang telah membawa Anak Korban, Ibu ANAK SAKSI juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan ANAK SAKSI pada saat itu, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa ke rumah ANAK SAKSI, selanjutnya melihat kedatangan Terdakwa, Anak Korban langsung mengatakan kepada Saksi II bahwa Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat kejadian persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban, selanjutnya Saksi II langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa apakah benar yang disampaikan oleh Anak Korban bahwa rumahnya merupakan tempat terjadinya persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengelak bahwa rumahnya dijadikan tempat bersetubuh antara ANAK SAKSI dan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa memang mengetahui ANAK SAKSI pernah membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi II kembali bertanya kepada Anak Korban, apakah ada orang lain yang terlibat selain ANAK SAKSI, selanjutnya Anak Korban mengatakan bahwa pelaku lain yang terlibat merupakan Anak II, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri memanggil Anak II, setelah Anak II datang kemudian Saksi II langsung mengkonfirmasi kepada Anak II apakah benar Anak II terlibat dengan kejadian persetubuhan yang menimpa keponakan Saksi II, selanjutnya Anak II menjelaskan kepada Saksi II bahwa dirinya tidak mengetahui tentang adanya kejadian persetubuhan, akan tetapi Anak II mengakui bahwa dirinya telah membawa Anak Korban bermain, dan tidak melakukan apa-apa;
- Selanjutnya Saksi II kembali menunggu kedatangan ANAK SAKSI, dikarenakan tidak datang-datang, Saksi II melihat Terdakwa masuk ke rumah ANAK SAKSI, dikarenakan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru saja bertemu dengan ANAK SAKSI sebelum Saksi II datang, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar ANAK SAKSI dan memanggil Anak SAKSI, kemudian ANAK SAKSI keluar kamar, melihat hal tersebut Saksi II menjadi marah dan kecewa ternyata keluarga ANAK SAKSI menyembunyikan keberadaan ANAK SAKSI ,
- Bahwa setelah menemukan ANAK SAKSI , kemudian Saksi II mengatakan kepada keluarga ANAK SAKSI akan membawa ANAK SAKSI untuk dinikahkan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



setelah itu Saksi II meminta agar keluarga ANAK SAKSI, Terdakwa, dan Anak II untuk mengikuti Saksi II, selanjutnya karena Saksi II melihat tidak ada itikad baik dari keluarga ANAK SAKSI, pada akhirnya Saksi II mengarahkan jalan ke arah Polsek Angsana, setelah itu pihak Polsek Angsana mengarahkan kami untuk membuat laporan di Polres Pandeglang;

- Bahwa Saksi II tidak mengetahui alasan Terdakwa dijadikan Terdakwa pada saat ini, padahal Terdakwalah yang membantu Saksi II menemukan ANAK SAKSI yang pada saat itu disembunyikan oleh keluarganya; Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi II tersebut;

5. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III merupakan Saksi Verbalisan yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi III memeriksa Terdakwa dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan atau kekerasan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diambil keterangannya 2 (dua) kali, yang pertama pada saat Keterangan sebagai Saksi III dan yang kedua Keterangan sebagai Terdakwa;
- Bahwa pada saat di BAP mengakui bahwa Terdakwa mengizinkan ANAK SAKSI untuk membawa perempuan ke rumahnya, namun ANAK SAKSI tidak mengatakan tujuan membawa perempuan untuk apa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah yang lain yang posisinya disamping rumah tersebut;
- Bahwa saat penyidik melakukan olah TPK terhadap tempat kejadian yaitu di rumah tersebut sesuai dengan foto di BAP, kondisi rumah tersebut tidak kosong dan masih ditempati dan masih terawat, dan pada pintu kamarnya hanya ditutup menggunakan tirai atau gordena saja tidak menggunakan daun pintu, dan di jendela kamarnya juga ada tirai penutupnya;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau Terdakwa tinggal di rumah tersebut kemudian sempat ke Serang dan kemudian kembali lagi dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa mengatakan sempat mendengar suara Ah...Ah...”, kemudian pada saat dimintai keterangan yang kedua Terdakwa kemudian menambahkan keterangannya yaitu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara "Ah...Ah..." Terdakwa langsung masuk mengecek ke dalam dan ternyata ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda cekikikan, selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk pulang, pada saat itu keterangan Terdakwa terkait mendengar suara "Ah...Ah..." tidak dibantah oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut ke Polsek karena Terdakwa merupakan pemilik rumah yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), dan pada saat Terdakwa di periksa di Polsek, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendengar suara "Ah...Ah...", sehingga atas keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan malam di periksa pada malam yang sama akan tetapi sudah berganti hari langsung ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat pulang ke rumahnya, Terdakwa langsung ditahan bersama-sama ANAK SAKSI, kemudian keesokan harinya Saksi III kirimkan pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mengizinkan ANAK SAKSI membawa perempuan ke rumahnya, terkait niat ANAK SAKSI untuk menyabet Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat ANAK SAKSI datang membawa Anak Korban, selanjutnya ANAK SAKSI langsung masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa sedang diluar sambil mendengar musik, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa dilaporkan pertama kali oleh keluarga Anak Korban adalah ANAK SAKSI, kemudian dengan adanya pengembangan diamankan juga Sdr. HERDI, kemudian Terdakwa serta langsung dinaikkan statusnya menjadi Tersangka, selanjutnya karena sudah cukup 2 (dua) alat bukti dikarenakan Terdakwa sempat mendengar suara "Ah...Ah..." dan mengizinkan ANAK SAKSI membawa Perempuan ke rumahnya, dengan demikian Terdakwa sudah membiarkan ANAK SAKSI dan Anak Korban bersetubuh dirumahnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena rumah Terdakwa digunakan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga akhirnya Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pembantuan kejahatan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan ANAK SAKSI dan Anak Korban terjadi pada hari Kamis, 2024, sekitar jam 00.30 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati, di Kab. Pandeglang;
- Bahwa pada hari Rabu, 2024, sekitar jam 22.00 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati di Kab. Pandeglang, awalnya Terdakwa sedang minum kopi di rumah orang tua Terdakwa yang tempatnya kebetulan berdekatan dengan rumah yang Terdakwa tempati, setelah itu datang ANAK SAKSI menghampiri Terdakwa dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Beat miliknya, kemudian ANAK SAKSI berkata kepada Terdakwa, "TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG KAIMAH DIA/ (Terdakwa, Saya mau membawa perempuan kerumah kamu)", kemudian Terdakwa menjawab "SOK! /Silakan!", selanjutnya setelah Terdakwa memberikan izin, ANAK SAKSI langsung pergi mengendarai kendaraanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI kembali datang kerumah yang Terdakwa tempati dengan kendaraannya sambil membonceng seorang perempuan, pada saat itu Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 1-2 meter dari rumah orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mendengarkan music melalui speaker, selanjutnya ANAK SAKSI memarkir motornya di depan rumah Terdakwa, kemudian langsung masuk dengan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dari rumah orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa tersebut, selang beberapa waktu Terdakwa sempat mendengar suara "Ah..Ah" dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh keduanya, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan Anak Saksi menyuruh keduanya untuk segera pulang kerumah, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya ANAK SAKSI keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang, selanjutnya ANAK SAKSI meminjam sweater Terdakwa untuk dipakai pulang dan mengantarkan Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan letak sweater kepada ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI mengambil sweaternya lalu

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan motornya sambil membonceng Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, April 2024, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa melihat banyak orang di rumah ANAK SAKSI yang mengaku dari pihak keluarga Anak Korban, kemudian Terdakwa datang ke depan rumah ANAK SAKSI, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan pihak keluarga Anak Korban yang mana ternyata sedang mencari ANAK SAKSI yang katanya sedang pergi ke Panimbang, selanjutnya keluarga Anak Korban tersebut menanyakan keberadaan ANAK SAKSI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada mereka bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI tidak lama baru bertemu dan meyakinkan ke keluarga Anak Korban bahwa ANAK SAKSI tidak mungkin ke Panimbang, hingga akhirnya Terdakwa masuk ke rumah ANAK SAKSI dan membuka pintu kamarnya dan ternyata benar ANAK SAKSI ada di dalam rumahnya,;
- Bahwa selanjutnya keluarga Anak Korban marah besar karena keluarga ANAK SAKSI disangka menyembunyikan keberadaan ANAK SAKSI, selanjutnya keluarga Anak Korban membawa ANAK SAKSI dengan mengatakan akan menikahkan ANAK SAKSI dengan Anak Korban di tempat Anak Korban sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang akan tetapi ternyata ANAK SAKSI dibawa ke Polsek Angsana, karena menurut keluarga Anak Korban, Anak Korban sudah tidak pulang selama 3 (tiga) hari, selanjutnya di Polsek Terdakwa sempat ditanya apakah ANAK SAKSI telah melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya Terdakwa hanya mengatakan ANAK SAKSI memang pernah membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui ANAK SAKSI membawa Anak Korban untuk menyetubuhinya, selanjutnya Terdakwa juga langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dijadikan Tersangka, dikarenakan rumah Terdakwa dijadikan tempat oleh ANAK SAKSI untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu ANAK SAKSI mencari gorden, ANAK SAKSI juga tidak pernah bertanya perihal gorden kepada Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa kamar tersebut memang sudah ada gordennya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui niat ANAK SAKSI membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa adalah untuk disetubuhi, Terdakwa baru mengetahui Anak Korban yang dibawa ANAK SAKSI telah disetubuhi oleh

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI pada saat sudah ramai-ramai dan datang keluarga Anak Korban ke rumah ANAK SAKSI, yang mana pada saat itu saudara dari Anak Korban yaitu Saksi II bercerita kepada Terdakwa bahwa ANAK SAKSI telah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa baru mengetahui TKPnya adalah rumah Terdakwa tersebut yaitu pada saat sudah di BAP di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengizinkan ANAK SAKSI membawa perempuan dikarenakan Terdakwa tidak berfikir negatif atas ANAK SAKSI, ANAK SAKSI juga merupakan tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, pada waktu meminta izin membawa teman perempuannya, ANAK SAKSI juga tidak mengatakan akan menyetubuhinya, apabila Terdakwa mengetahuinya maka Terdakwa akan melarangnya;
- Bahwa pada saat ANAK SAKSI datang bersama Anak Saksi Korban, Terdakwa berada di depan rumah sedang mendengarkan musik dari speaker, kemudian ANAK SAKSI dan Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah, selang beberapa waktu Terdakwa sempat mendengar suara "Ah..Ah" dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa sempat menaikkan volume speaker yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendegarkan suara tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh keduanya, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian ANAK SAKSI keluar dan mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa menyesal karena ikut terseret akibat rumah tersebut dipakai oleh ANAK SAKSI, Terdakwa sedih dan bingung dikarenakan pada waktu itu niat Terdakwa hanya menerima tamu yang bertamu ke rumah Terdakwa, dan karena Terdakwa juga sudah menganggap ANAK SAKSI tersebut saudara Terdakwa sehingga tidak berpikiran kemana-mana, akan tetapi akibatnya Terdakwa ditangkap padahal Terdakwa juga punya keluarga diluar yang harus dinafkahi yaitu anak dan istri Terdakwa, apabila Terdakwa mengetahui niat ANAK SAKSI dari awal untuk melakukan persetubuhan maka Terdakwa pasti akan melarangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI T I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan SAKSI T I berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu kejadian ANAK SAKSI membawa perempuan ke rumah ibu SAKSI T I yang sudah tidak ditempati alias rumah kosong milik ibu Saksi yang beralamat di Kab. Pandeglang tanpa izin terlebih dahulu untuk masuk ke rumah, baik izin ke ibu SAKSI T I sebagai pemilik rumah maupun kepada Terdakwa, padahal Terdakwa pada waktu malam itu sedang berada di depan rumah;
- Bahwa ANAK SAKSI merupakan tetangga SAKSI T I yang rumahnya berada di depan rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki rumah sendiri, yang mana Ibu SAKSI T I juga tinggal di rumah milik SAKSI T I tersebut, sehingga rumah Ibu Saksi yang berada di sebelah rumah SAKSI T I menjadi kosong dan tidak ditempati, sedangkan jarak rumah SAKSI T I dengan rumah ANAK SAKSI hanya terlewat 1 (satu) rumah, sedangkan rumah Sdr. I berada di depan rumah SAKSI T I;
- Bahwa ANAK SAKSI dan Sdr. I bersama dengan Terdakwa sering main ke rumah dan nongkrong di rumah SAKSI T I bukan di rumah kosong tersebut, dan tidak pernah membawa perempuan sebelumnya;
- Bahwa orang tua SAKSI T I tidak mengetahui pada malam kejadian ANAK SAKSI membawa Perempuan ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa SAKSI T I sehari-hari tidak tinggal di rumah SAKSI T I yang berada di sebelah rumah Ibu SAKSI T I tersebut, SAKSI T I tinggal dan bekerja di Tangerang bersama dengan suami SAKSI T I, akan tetapi pada waktu malam kejadian tersebut, SAKSI T I dan suami SAKSI T I sedang pulang kampung ke rumah yang beralamat di Kab. Pandeglang
- Bahwa SAKSI T I mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK SAKSI terhadap Anak Korban di rumah kosong milik ibu Saksi yang beralamat di Kab. Pandeglang, Prov. Banten pada saat keluarga Anak Korban dating ke rumah ANAK SAKSI, SAKSI T I juga tidak mengetahui ANAK SAKSI ke rumah kosong tersebut dengan membawa seorang perempuan;
- Bahwa Keluarga Anak Korban datang ke rumah ANAK SAKSI untuk mencari ANAK SAKSI, sedangkan untuk tujuannya SAKSI T I tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI T I Terdakwa ditahan karena memberikan tempat untuk melakukan persetubuhan, namun SAKSI T I tidak mengetahui secara pasti alasan penangkapan dan penahanan Terdakwa;
- Bahwa ANAK SAKSI baru pertama kali itu membawa perempuan ke rumah tersebut;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sudah tua dan kosong akan tetapi masih ada perabotan rumah yang tidak terpakai di dalamnya;
- Bahwa pemuda setempat memang sering nongkrong sambil mendengarkan music, akan tetapi bukan di rumah kosong tersebut melainkan di rumah SAKSI T I yang berada di sebelah rumah kosong tersebut, selama kumpul-kumpul pemuda-pemuda tersebut tidak pernah membawa Perempuan;
- Bahwa ANAK SAKSI memang sering main ke rumah SAKSI T I, namun jarang sampai larut malam dan tidak pernah membawa Perempuan;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, SAKSI T I sedang berada di rumah SAKSI T I yang beralamat di Kab. Pandeglang yang bersebelahan dengan rumah kosong tempat kejadian persetubuhan ANAK SAKSI dan Anak Korban, dikarenakan SAKSI T I sedang liburan sekaligus untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, yang mana pada waktu itu Saksi menawarkan pekerjaan sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu ada ANAK SAKSI, Terdakwa, Saksi T II, dan SAKSI T I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI T II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah kosong milik Ibu Mertua Saksi T II yang beralamat di Kab. Pandeglang tempat terjadinya persetubuhan tersebut sudah tidak ditempati dan tidak layak huni, serta sudah tidak diisi lebih dari 1 (satu) tahun, tidak pernah dibersihkan dan tidak ada kursi maupun kasur;
- Bahwa Saksi T II dan Saksi T I, sehari-hari tinggal dan bekerja di Tangerang, akan tetapi pada waktu malam kejadian tersebut, Saksi T II dan Saksi T I sedang pulang kampung ke rumah yang beralamat di Kab. Pandeglang, Prov. Banten;
- Bahwa Saksi T II sedang berada di rumah Saksi T II yang beralamat di Kab. Pandeglang, Prov. Banten yang bersebelahan dengan rumah kosong tempat kejadian persetubuhan ANAK SAKSI dan Anak Korban, dikarenakan Saksi T II sedang liburan sekaligus untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, yang mana pada waktu itu Saksi T II menawarkan pekerjaan sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu ada ANAK SAKSI, Terdakwa, Saksi T I, dan Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi T I sedang main handphone, sedangkan Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa Saksi T II mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK SAKSI terhadap Anak Korban di rumah kosong milik ibu Mertua

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T II yang beralamat di Kab. Pandeglang, Prov. Banten pada saat keluarga Anak Korban datang ke rumah ANAK SAKSI, Saksi T II juga tidak mengetahui ANAK SAKSI ke rumah kosong tersebut dengan membawa seorang perempuan;

- Bahwa Keluarga Anak Korban datang ke rumah ANAK SAKSI untuk mencari ANAK SAKSI, sedangkan untuk tujuannya Saksi T II tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi T II, Terdakwa ditahan karena memberikan tempat untuk melakukan persetubuhan, namun Saksi T II tidak mengetahui secara pasti alasan penangkapan dan penahanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mendengarkan musik dengan speaker sampai larut malam;

Terhadap keterangan Saksi T II, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Hasil Laporan Sosial anak berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) April 2024 yang dibuat oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten pandeglang yang dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban;
- Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang April 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog terhadap anak korban;
- Surat hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM April 2024, dari oleh Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan: "Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas ini ditemukan memar pada payudara dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 2024, sekitar 19.30 WIB, Anak Korban mengechat ANAK SAKSI dengan berkata "*Anak Saksi dimana?*", kemudian dan ANAK SAKSI menjawab "*dirumah*", selanjutnya Anak Korban mengatakan "*hayu main jemput ANAK KORBAN*", kemudian ANAK SAKSI menjawab "*dimana*"

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



- jemputnya*”, selanjutnya Anak Korban mengatakan “*di Carodok*”, setelah itu Anak Korban mengatakan “*ih jangan di Carodok, di Taraju aja*”, selanjutnya ANAK SAKSI tidak merespon chat whatsapp Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati di Kab. Pandeglang, Terdakwa yang sedang minum kopi didatangi oleh ANAK SAKSI dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Beat miliknya, kemudian ANAK SAKSI berkata kepada Terdakwa, “*TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG KAIMAH DIA!* (Terdakwa, Saya mau membawa perempuan kerumah kamu)”, kemudian Terdakwa menjawab “*SOK! /Silakan!*”, namun pada saat meminta izin kepada Terdakwa tersebut, ANAK SAKSI tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan izin, ANAK SAKSI langsung pergi mengendarai kendaraanya;
 - Bahwa pada saat di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan ANAK SAKSI, Anak Korban langsung pindah motor ke Anak SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI langsung berangkat membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Anak Korban menanyakan tempat tujuan yang hendak dituju oleh keduanya, selanjutnya ANAK SAKSI memberitahu tujuan yang akan dituju yaitu rumah Terdakwa, ANAK SAKSI juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah teman ANAK SAKSI;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI sampai di rumah yang Terdakwa tempati dengan kendaraannya sambil membonceng Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 1-2 meter dari rumah orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mendengarkan musik melalui speaker, selanjutnya ANAK SAKSI memarkir motornya di depan rumah Terdakwa, kemudian langsung masuk dengan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa untuk membawa Perempuan, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, ANAK SAKSI langsung masuk ke kamar yang paling depan bersama dengan Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI menutup pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai terlebih dahulu dikarenakan takut Terdakwa mengetahui perbuatan ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa sempat mendengar suara “Ah..Ah” dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa sempat menaikkan volume speaker



yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendegarkan suara tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh keduanya, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan Anak Saksi menyuruh keduanya untuk segera pulang kerumah, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya ANAK SAKSI keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang, kemudian ANAK SAKSI meminjam sweater Terdakwa untuk dipakai pulang dan mengantarkan Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan letak sweater kepada ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI mengambil sweaternya lalu pergi dengan motornya sambil membonceng Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa mengizinkan ANAK SAKSI membawa perempuan dikarenakan Terdakwa tidak berfikir negatif atas ANAK SAKSI, ANAK SAKSI juga merupakan tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, pada waktu meminta izin membawa teman perempuannya, ANAK SAKSI juga tidak pernah mengatakan akan menyetubuhi Anak Korban, apabila Terdakwa mengetahuinya maka Terdakwa akan melarangnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal April 2024, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa melihat banyak orang di rumah ANAK SAKSI yang mengaku dari pihak keluarga Anak Korban, kemudian Terdakwa datang ke depan rumah ANAK SAKSI, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan pihak keluarga Anak Korban yang mana ternyata sedang mencari ANAK SAKSI yang katanya sedang pergi ke Panimbang, selanjutnya keluarga Anak Korban tersebut menanyakan keberadaan ANAK SAKSI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada mereka bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI tidak lama baru bertemu dan meyakinkan ke keluarga Anak Korban bahwa ANAK SAKSI tidak mungkin ke Panimbang, hingga akhirnya Terdakwa masuk ke rumah ANAK SAKSI dan membuka pintu kamarnya dan ternyata benar ANAK SAKSI ada di dalam rumahnya,;
- Bahwa selanjutnya keluarga Anak Korban marah besar karena keluarga ANAK SAKSI disangka menyembunyikan keberadaan ANAK SAKSI, selanjutnya keluarga Anak Korban membawa ANAK SAKSI dengan



mengatakan akan menikahkan ANAK SAKSI dengan Anak Korban di tempat Anak Korban sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang akan tetapi ternyata ANAK SAKSI dibawa ke Polsek Angsana, karena menurut keluarga Anak Korban, Anak Korban sudah tidak pulang selama 3 (tiga) hari, selanjutnya di Polsek Terdakwa sempat ditanya apakah ANAK SAKSI telah melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa tidak mengetahuinya Terdakwa hanya mengatakan ANAK SAKSI memang pernah membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui ANAK SAKSI membawa Anak Korban untuk menyetubuhinya, selanjutnya Terdakwa juga langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dijadikan Tersangka, dikarenakan rumah Terdakwa dijadikan tempat oleh ANAK SAKSI untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang;
3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu;
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;
5. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **TERDAKWA** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Pandeglang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan kedudukan** adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan wewenang** adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil Keputusan atau Tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan kepercayaan** adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Menimbang, bahwa KBBI memberi tiga arti untuk kata **perbawa**, yaitu 1) daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran, 2) pengaruh; dan 3) pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan. Berdasarkan pengertian tersebut **perbawa** salah satu kata yang mencerminkan relasi kuasa. Orang berwibawa cenderung lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi posisinya sehingga merasa diri lebih dominan, kuat, dan dapat mendorongnya melakukan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan atau memperdaya, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam undang-undang ini, Hakim mengutip tulisan Ririn Puspitasari "*Analisis Pasal 81-Pasal 90 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*" Minggu 10 Januari 2016, menguraikan sebagai berikut ;

- tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;
- serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa **hubungan keadaan** dapat dimengerti melalui arti kata per kata. Hubungan menurut KBBI berarti 1) keadaan berhubungan; 2) kontak; 3) sangkut-paut; 4) ikatan atau pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Berdasarkan arti-arti tersebut kita dapat mengetahui bahwa hubungan memiliki cakupan yang luas mulai kontak, hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungan keadaan oleh karenanya dapat dipahami sebagai munculnya keadaan tertentu sebagai akibat adanya kontak atau relasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanfaatkan kerentanan** adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu terkait dengan kondisi baik ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual, lingkungan dan lain sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ketidaksetaraan** adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidaksamaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah yang dapat terjadi karena hierarki jabatan atau posisi, beda usia yang lebih muda, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kondisi lainnya, sedangkan **ketergantungan seseorang** adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang dihubungkan dengan kata “atau” memiliki sifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terkait kronologis kejadian dalam perkara ini dapat dianalisis menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Hubungan Anak Saksi ANAK SAKSI dengan Terdakwa, dan
- 2) Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Dimana terkait hubungan-hubungan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Hubungan ANAK SAKSI dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, 2024, sekitar jam 22.00 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati di Kab. Pandeglang, Terdakwa yang sedang minum kopi didatangi oleh ANAK SAKSI dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Beat miliknya, kemudian ANAK SAKSI berkata kepada Terdakwa, “TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG KAIMAH DIA/ (Terdakwa, Saya mau membawa perempuan kerumah kamu)”, kemudian Terdakwa menjawab “SOK! /Silakan!”, namun pada saat meminta izin kepada Terdakwa tersebut, ANAK SAKSI tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korba, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan izin, ANAK SAKSI langsung pergi mengendarai kendaraanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI kembali datang kerumah yang Terdakwa tempati dengan kendaraannya sambil membonceng Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 1-2 meter dari rumah orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mendengarkan musik melalui speaker, selanjutnya ANAK SAKSI memarkir motornya di depan rumah Terdakwa, kemudian langsung masuk dengan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa untuk membawa Perempuan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengizinkan ANAK SAKSI membawa perempuan dikarenakan Terdakwa tidak berfikir negatif atas ANAK SAKSI, ANAK SAKSI juga merupakan tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, pada waktu meminta izin membawa teman perempuannya, ANAK SAKSI juga tidak pernah mengatakan akan menyetubuhi Anak Korban, apabila Terdakwa mengetahuinya maka Terdakwa akan melarangnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa merupakan teman yang tinggalnya bertetangga dengan ANAK SAKSI, yang mana pada saat terjadinya persetubuhan, ANAK SAKSI meminta izin kepada Terdakwa untuk membawa teman perempuannya yakni Anak Korban tanpa memberitahukan niatnya kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

2) Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, Tahun 2024, sekitar 19.30 WIB, Anak Korban mengecek ANAK SAKSI dengan berkata "ANAK SAKSI dimana?", kemudian ANAK SAKSI menjawab "dirumah", selanjutnya Anak Korban mengatakan "hayu main jemput ANAK KORBAN", kemudian ANAK SAKSI menjawab "dimana jemputnya", selanjutnya Anak Korban mengatakan "di Carodok", setelah itu Anak Korban mengatakan "ih jangan di Carodok, di Taraju aja", selanjutnya ANAK SAKSI tidak merespon chat whatsapp Anak Korban dikarenakan sedang di jalan, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Anak Korban diantar oleh kakak dari teman Anak Korban, kemudian pada saat di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan ANAK SAKSI, Anak Korban langsung pindah motor ke Anak ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI langsung berangkat membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Anak Korban menanyakan tempat tujuan yang hendak dituju oleh keduanya, selanjutnya ANAK SAKSI memberitahu tujuan yang akan dituju yaitu rumah Terdakwa, ANAK SAKSI juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah teman ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI dan Anak Korban melihat Terdakwa di depan rumah ibunya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi, kemudian ANAK SAKSI memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa, selanjutnya ANAK SAKSI langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, ANAK SAKSI langsung masuk ke kamar yang paling depan bersama dengan Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI menutup



pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai terlebih dahulu dikarenakan takut Terdakwa mengetahui perbuatan ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu Terdakwa yang berada di luar rumah sempat mendengar suara “Ah..Ah” dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa sempat menaikkan volume speaker yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendegarkan suara tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, namun karena Terdakwa merasa khawatir akan ANAK SAKSI dan Anak Korban melakukan perbuatan Negative, maka Anak Korban menyuruh ANAK SAKSI dan Anak Korban agar segera pulang, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya ANAK SAKSI keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang, kemudian ANAK SAKSI meminjam sweater Terdakwa untuk dipakai pulang dan mengantarkan Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan letak sweater kepada ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI mengambil sweaternya lalu pergi dengan motornya sambil membonceng Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal siapa Anak Korban, yang Terdakwa ketahui Anak Korban merupakan Perempuan yang dibawa oleh ANAK SAKSI saja, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi kejadian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tentang apakah terdapat relasi kuasa antara Terdakwa, ANAK SAKSI dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak korban tidak sanggup menolak sehingga ia terpaksa menerima suatu perbuatan, yang mana diketahui bahwa pada saat ANAK SAKSI menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahuinya, hal ini juga diperkuat dengan Keterangan Anak Korban yang mengatakan tidak mengetahui secara pasti Terdakwa mengetahui atau tidak jika Anak Korban disetubuhi oleh ANAK SAKSI, namun sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa pada saat di BAP Kepolisian mengatakan Terdakwa mendengar suara rintihan “Ah..Ah.” dari Anak Korban, selain itu ANAK SAKSI menyatakan dengan yakin bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban, ANAK



SAKSI juga menyatakan pada saat meminta izin kepada Terdakwa akan membawa Perempuan, ANAK SAKSI tidak pernah memberitahu Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada saat Terdakwa yang mendengar suara "Ah..Ah" yang berasal dari dalam rumah Terdakwa yang di dalamnya terdapat ANAK SAKSI dan Anak Korban, Terdakwa sempat menaikkan volume speaker yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendengar suara tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan Anak Saksi akan melakukan perbuatan negative, Terdakwa menyuruh keduanya untuk segera pulang kerumah, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, hal ini **membuat Majelis Hakim yakin jika tidak terdapat relasi kuasa antara Terdakwa, ANAK SAKSI dengan Anak Korban** pada saat ANAK SAKSI menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati inti surat tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya, *"Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan kedudukan, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, membiarkan dilakukan persetubuhan dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, karena melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap yang dilakukan oleh ANAK SAKSI terhadap Anak Korban"*, sehingga yang harus dibuktikan berupa *"menyalahgunakan kedudukan atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan"* yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mewujudkan delik persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK SAKSI terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengartikan relasi kuasa sebagai hubungan yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, Terdakwaaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Ketimpangan dalam relasi tersebut memungkinkan satu pihak mendominasi pihak lainnya dalam konteks relasi antargender, sehingga merugikan pihak yang berposisi lebih lemah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan yang telah diungkap sebelumnya, maka diketahui Terdakwa tidak pernah mengetahui jika ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI meminta izin kepada Terdakwa membawa perempuan ke rumah Terdakwa adalah untuk disetubuhi, hal ini dikuatkan juga dengan Keterangan Anak Korban serta Keterangan ANAK SAKSI, yang mengatakan bahwa ANAK SAKSI tidak pernah memberitahu Terdakwa niatnya untuk menyetubuhi Anak Korban, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan menyalahgunakan kedudukan, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, secara keseluruhan harus dimaknai sebagai relasi kuasa dalam berbagai konteks dan ekspresinya, adanya relasi timpang menyebabkan korban tidak sanggup menolak sehingga ia terpaksa menerima suatu perbuatan, yang dalam hal ini apabila dikaitkan dengan fakta persidangan tidak terbukti adanya **relasi kuasa** antara Terdakwa dengan ANAK SAKSI yang menyebabkan ANAK SAKSI melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, selanjutnya tidak terdapat juga relasi timpang antara Terdakwa dengan ANAK SAKSI yang mana sehari-hari keduanya adalah teman yang rumahnya saling bertetangga, sehingga pada waktu ANAK SAKSI meminta izin membawa teman perempuannya, Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, selanjutnya Terdakwa juga **tidak menghendaki** terjadinya persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban, hal ini diketahui dari Tindakan Terdakwa yang langsung masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban setelah mendengar suara “ah..ah..”, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, yang ternyata setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban hanya sedang bercanda saja dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan Anak Saksi akan melakukan perbuatan negative, Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk segera pulang kerumah, sehingga dari serangkaian Tindakan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui jika telah terjadi persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban yang mana apabila Terdakwa mengetahuinya pasti Terdakwa akan melarangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Unsur “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang”, yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selanjutnya Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan alternatif kesatu sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan tersebut majelis ambil alih sebagai pertimbangan pada unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur sub-sub alternatif, namun apabila satu unsur sub alternatif telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi dan sub-sub alternatif yang lainnya tidak perlu dibuktikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh pelaku serta pelaku mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, akan tetapi pelaku tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal berbagai macam jenis kesengajaan. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kealpaan atau kesengajaan. Adapun ajaran paling umum dikenal mengenai jenis-jenis kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal pada surat dakwaan telah menentukan secara limitatif bentuk kesengajaan yang dapat dipidana, yaitu kesengajaan dengan maksud, maka Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan adanya "kesengajaan dengan maksud" pada diri Terdakwa untuk mewujudkan delik. Delik dianggap tidak terbukti apabila Penuntut Umum hanya mampu membuktikan kesalahan Terdakwa berupa kesengajaan sebagai kemungkinan, atau kesengajaan sebagai kepastian, atau malah hanya berupa kealpaan;

Menimbang, bahwa, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, kesengajaan sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. **Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)**, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. **Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)**, apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan atau memperdaya, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terkait kronologis kejadian dalam perkara ini dapat dianalisis menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa, dan
- 2) Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Dimana terkait hubungan-hubungan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Hubungan ANAK SAKSI dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, 2024, sekitar jam 22.00 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati di Kab. Pandeglang, Terdakwa yang sedang minum kopi didatangi oleh ANAK SAKSI dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Beat miliknya, kemudian ANAK SAKSI



berkata kepada Terdakwa, "*TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG KAIMAH DIA!* (*Terdakwa, Saya mau membawa perempuan kerumah kamu*)", kemudian Terdakwa menjawab "*SOK! /Silakan!*", namun pada saat meminta izin kepada Terdakwa tersebut, ANAK SAKSI tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korba, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan izin, ANAK SAKSI langsung pergi mengendarai kendaraanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, ANAK SAKSI kembali datang kerumah yang Terdakwa tempati dengan kendaraannya sambil membonceng Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 1-2 meter dari rumah orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mendengarkan musik melalui speaker, selanjutnya ANAK SAKSI memarkir motornya di depan rumah Terdakwa, kemudian langsung masuk dengan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa untuk membawa Perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengizinkan ANAK SAKSI membawa perempuan dikarenakan Terdakwa tidak berfikir negatif atas ANAK SAKSI, ANAK SAKSI juga merupakan tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, pada waktu meminta izin membawa teman perempuannya, ANAK SAKSI juga tidak pernah mengatakan akan menyetubuhi Anak Korban, apabila Terdakwa mengetahuinya maka Terdakwa akan melarangnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa merupakan teman yang tinggalnya bertetangga dengan ANAK SAKSI, yang mana pada saat terjadinya persetubuhan, ANAK SAKSI meminta izin kepada Terdakwa untuk membawa teman perempuannya yakni Anak Korban tanpa memberitahukan niatnya kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

2) Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu 2024, sekitar 19.30 WIB, Anak Korban mengecek ANAK SAKSI dengan berkata "*ANAK SAKSI dimana?*", kemudian dan ANAK SAKSI menjawab "*dirumah*", selanjutnya Anak Korban mengatakan "*hayu main jemput ANAK KORBAN*", kemudian ANAK SAKSI menjawab "*dimana jemputnya*", selanjutnya Anak Korban mengatakan "*di Carodok*", setelah itu Anak Korban mengatakan "*ih jangan di Carodok, di Taraju aja*", selanjutnya ANAK SAKSI tidak merespon chat whatsapp Anak Korban dikarenakan sedang di jalan, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Anak Korban diantar oleh kakak dari teman Anak Korban, kemudian pada saat di pertengahan jalan Anak Korban bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANAK SAKSI, Anak Korban langsung pindah motor ke Anak SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI langsung berangkat membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Anak Korban menanyakan tempat tujuan yang hendak dituju oleh keduanya, selanjutnya ANAK SAKSI memberitahu tujuan yang akan dituju yaitu rumah Terdakwa, ANAK SAKSI juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah teman ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI dan Anak Korban melihat Terdakwa di depan rumah ibunya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi, kemudian ANAK SAKSI memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa, selanjutnya ANAK SAKSI langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, ANAK SAKSI langsung masuk ke kamar yang paling depan bersama dengan Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI menutup pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai terlebih dahulu dikarenakan takut Terdakwa mengetahui perbuatan ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu Terdakwa yang berada di luar rumah sempat mendengar suara "Ah..Ah" dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa sempat menaikkan volume speaker yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendegarkan suara tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan Anak Saksi menyuruh akan melakukan perbuatan yang negatif menyuruh ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk segera pulang kerumah, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya ANAK SAKSI keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang, kemudian ANAK SAKSI meminjam sweater Terdakwa untuk dipakai pulang dan mengantarkan Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan letak sweater kepada ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI mengambil sweaternya lalu pergi dengan motornya sambil membonceng Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal siapa Anak Korban, yang Terdakwa



ketahui Anak Korban merupakan Perempuan yang dibawa oleh ANAK SAKSI saja, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi kejadian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait perkataan “dengan sengaja” dalam unsur Pasal ini, dengan kata lain untuk mencari tahu kondisi batin Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut yang juga terdapat kaitan erat dengan ada atau tidaknya “niat jahat” dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, namun dikarenakan pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini bukanlah Terdakwa seorang, melainkan lebih dari seorang, oleh karenanya untuk mengetahui “niat/maksud” dari Terdakwa tersebut serta untuk memahami secara komperhensif peranan masing-masing pelaku dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal “pembantuan/*medeplichtige*” yang dirumuskan dalam Pasal 56 Ke-2 KUHP yang mana telah didakwakan pula oleh Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kualitas peran dari pelaku perbuatan pidana pada suatu perbuatan pidana yang telah terjadi yang dalam hal ini adalah Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan persetubuhan yang terjadi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pada Ad.1 s.d Ad.2 diatas;

Menimbang, bahwa, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, kesengajaan sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. **Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)**, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. **Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)**, apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa



dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, konsep **Pembantuan** atau dalam bahasa Belanda disebut **medeplichtige** diartikan sebagai ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, *pertama*, pelaku atau pembuat (*de hoofd dader*), *kedua*, pembantu atau *medeplichtige*. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 56 KUHP, dirumuskan dua unsur terkait dengan pembantuan tersebut, yang pertama unsur subjektif dari pembantuan yakni unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan, yang mana si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi, kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahatan sebagai perwujudan unsur delik, sedangkan yang kedua unsur objektifnya yakni perbuatan memberi bantuan, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah pelaksanaan kejahatan, bukan sebagai bentuk perbuatan yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan unsur delik;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengatakan bahwa orang yang “membantu melakukan (*medeplichtig*)” bilamana orang tersebut dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus timbul dari orang yang diberi bantuan, serta bantuan yang diberikan tersebut sifatnya harus hanya “membantu” saja sedemikian rupa sehingga tidak demikian besar sifatnya. (Lihat: R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 76);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan **syarat pembantuan** adalah sebagai berikut:

1. pembantuan harus dilakukan dengan sengaja;
2. pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh



pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain; dan

3. kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan, artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, haruslah dibuktikan mengenai kesengajaan Terdakwa untuk membantu ANAK SAKSI dalam rangka mewujudkan delik persetubuhan terhadap anak korban dan kerja sama yang nyata antara Terdakwa dan ANAK SAKSI dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, sekitar 19.30 WIB, Anak Korban mengechat ANAK SAKSI dengan berkata "ANAK SAKSI dimana?", kemudian dan ANAK SAKSI menjawab "dirumah", selanjutnya Anak Korban mengatakan "hayu main jemput ANAK KORBAN", kemudian ANAK SAKSI menjawab "dimana jemputnya", selanjutnya Anak Korban mengatakan "di Carodok", setelah itu Anak Korban mengatakan "ih jangan di Carodok, di Taraju aja", selanjutnya ANAK SAKSI tidak merespon chat whatsapp Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati di Kab. Pandeglang, Terdakwa yang sedang minum kopi didatangi oleh ANAK SAKSI dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Beat miliknya, kemudian ANAK SAKSI berkata kepada Terdakwa, "TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG KAIMAH DIAI (Terdakwa, Saya mau membawa perempuan kerumah kamu)", kemudian Terdakwa menjawab "SOK! /Silakan!", namun pada saat meminta izin kepada Terdakwa tersebut, ANAK SAKSI tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan izin, ANAK SAKSI langsung pergi mengendarai kendaraanya;

Menimbang, bahwa pada saat di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan ANAK SAKSI, Anak Korban langsung pindah motor ke Anak SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI langsung berangkat membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Anak Korban menanyakan tempat tujuan yang hendak dituju oleh keduanya, selanjutnya ANAK SAKSI memberitahu tujuan yang akan dituju yaitu rumah Terdakwa, ANAK SAKSI juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah teman ANAK SAKSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI dan Anak Korban melihat Terdakwa di depan rumah ibunya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi, kemudian ANAK SAKSI memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa, selanjutnya ANAK SAKSI langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa untuk membawa Perempuan, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, ANAK SAKSI langsung masuk ke kamar yang paling depan bersama dengan Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI menutup pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai terlebih dahulu dikarenakan takut Terdakwa mengetahui perbuatan ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu Terdakwa yang berada di luar rumah sempat mendengar suara "Ah..Ah" dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa sempat menaikkan volume speaker yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendegarkan suara tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan ANAK SAKSI akan melakukan perbuatan negatif menyuruh Anak Korban dan ANAK SAKSI untuk segera pulang kerumah, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya ANAK SAKSI keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang, kemudian ANAK SAKSI meminjam sweater Terdakwa untuk dipakai pulang dan mengantar Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan letak sweater kepada ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI mengambil sweaternya lalu pergi dengan motornya sambil membonceng Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan syarat pembantuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pembantuan harus dilakukan dengan sengaja, menurut Majelis Hakim, sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, rumah Terdakwa dipergunakan oleh ANAK SAKSI untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tanpa seizin dari Terdakwa, yang mana pada saat ANAK SAKSI mendatangi Terdakwa, ANAK

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI hanyalah sebatas meminta izin membawa teman perempuannya saja, namun tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korban, sehingga Terdakwa memberikan izin tanpa berpikiran negatif atas ANAK SAKSI, dikarenakan ANAK SAKSI juga merupakan tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, selanjutnya Terdakwa juga **tidak menghendaki** terjadinya persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban, dengan cara Terdakwa yang langsung masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban setelah mendengar suara “ah..ah..”, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, yang ternyata setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban hanya sedang bercanda saja dan keduanya berpakaian lengkap, sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika telah terjadi persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan ANAK SAKSI akan melakukan perbuatan negatif menyuruh Anak Korban dan ANAK SAKSI untuk segera pulang kerumah,, dengan demikian kesengajaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain, Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan persetubuhan terhadap Anak Korban, ANAK SAKSI melakukannya sendiri tanpa ada pembantuan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini diketahui dari tindakan ANAK SAKSI yang pada saat meminta izin kepada Terdakwa tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korban, sehingga dapat dikatakan Terdakwa tidak mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana yakni ANAK SAKSI ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan, artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik, sebagaimana yang terungkap di persidangan pada saat ANAK SAKSI akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ANAK SAKSI menutup pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai terlebih dahulu dikarenakan takut Terdakwa mengetahui perbuatan ANAK SAKSI , selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di luar langsung masuk

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban setelah mendengar suara “ah..ah..”, kemudian Terdakwa melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, yang ternyata setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban hanya sedang bercanda saja dan keduanya berpakaian lengkap, sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika telah terjadi persetubuhan antara ANAK SAKSI dan Anak Korban yang mana apabila Terdakwa mengetahuinya pasti Terdakwa akan melarangnya, yang dengan demikian tindakan Terdakwa bukanlah untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan malah justru mencegah ANAK SAKSI untuk melakukan kejahatan, hal ini tidak memenuhi kriteria orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan yakni dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu merupakan kewajiban (Lihat: P.A.F Lamintang, “Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Unsur “yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu” yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu” telah dinyatakan tidak terpenuhi, dimana dalam pertimbangan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui niat ANAK SAKSI meminta izin membawa teman perempuannya yakni Anak Korban ke rumah Terdakwa adalah untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana Terdakwa baru mengetahui Anak Korban yang dibawa ANAK SAKSI telah disetubuhi oleh ANAK SAKSI pada saat sudah ramai-ramai dan datang keluarga Anak Korban ke rumah ANAK SAKSI, pada saat itu saudara dari Anak Korban yaitu Saksi II bercerita kepada Terdakwa bahwa ANAK SAKSI telah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa baru mengetahui TKPnya adalah rumah Terdakwa pada saat sudah di BAP di Kepolisian, niat Terdakwa hanyalah menerima tamu yang bertamu ke rumah Terdakwa, dan karena Terdakwa juga sudah menganggap ANAK SAKSI tersebut saudara Terdakwa sehingga tidak berpikiran negative kepada ANAK SAKSI, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan jika dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perihal adanya “niat jahat” (*mens rea*) dalam diri Terdakwa ketika melakukan serangkaian perbuatannya tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya,

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perkataan “dengan sengaja” dalam unsur kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan alternatif kesatu sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan tersebut majelis ambil alih sebagai pertimbangan pada unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa definisi **kekerasan** dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman** berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian **memaksa** pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (menekan, mendesak), atau dimaknai dengan segala bentuk perbuatan yang menekan atau membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak pemaksa diluar kehendak yang dipaksa;

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terkait kronologis kejadian dalam perkara ini dapat dianalisis menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Hubungan Anak Saksi ANAK SAKSI dengan Terdakwa, dan



2) Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Dimana terkait hubungan-hubungan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Hubungan ANAK SAKSI dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, 2024, sekitar jam 22.00 WIB, di rumah milik ibu Terdakwa yang sehari-harinya Terdakwa tempati di Kab. Pandeglang, Terdakwa yang sedang minum kopi didatangi oleh ANAK SAKSI dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Beat miliknya, kemudian ANAK SAKSI berkata kepada Terdakwa, "TERDAKWA, AING REK MAWA BIKANG KAIMAH DIA/ (Terdakwa, Saya mau membawa perempuan kerumah kamu)", kemudian Terdakwa menjawab "SOK! /Silakan!", namun pada saat meminta izin kepada Terdakwa tersebut, ANAK SAKSI tidak mengatakan ataupun memberitahu Terdakwa mengenai niatnya yang akan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan izin, ANAK SAKSI langsung pergi mengendarai kendaraanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, ANAK SAKSI kembali datang kerumah yang Terdakwa tempati dengan kendaraannya sambil membonceng Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 1-2 meter dari rumah orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mendengarkan musik melalui speaker, selanjutnya ANAK SAKSI memarkir motornya di depan rumah Terdakwa, kemudian langsung masuk dengan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa untuk membawa Perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengizinkan ANAK SAKSI membawa perempuan dikarenakan Terdakwa tidak berfikir negatif atas ANAK SAKSI, ANAK SAKSI juga merupakan tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya, pada waktu meminta izin membawa teman perempuannya, ANAK SAKSI juga tidak pernah mengatakan akan menyetubuhi Anak Korban, apabila Terdakwa mengetahuinya maka Terdakwa akan melarangnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa merupakan teman yang tinggalnya bertetangga dengan ANAK SAKSI, yang mana pada saat terjadinya persetubuhan, ANAK SAKSI meminta izin kepada Terdakwa untuk membawa teman perempuannya yakni Anak Korban tanpa memberitahukan niatnya kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

2) Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu 2024, sekitar 19.30 WIB, Anak Korban mengechat ANAK SAKSI dengan berkata "ANAK SAKSI dimana?", kemudian dan ANAK SAKSI menjawab "dirumah", selanjutnya Anak Korban mengatakan "hayu main jemput ANAK KORBAN", kemudian ANAK SAKSI menjawab "dimana jemputnya", selanjutnya Anak Korban mengatakan "di Carodok", setelah itu Anak Korban mengatakan "ih jangan di Carodok, di Taraju aja", selanjutnya ANAK SAKSI tidak merespon chat whatsapp Anak Korban dikarenakan sedang di jalan, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Anak Korban diantar oleh kakak dari teman Anak Korban, kemudian pada saat di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan ANAK SAKSI, Anak Korban langsung pindah motor ke Anak ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI langsung berangkat membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Anak Korban menanyakan tempat tujuan yang hendak dituju oleh keduanya, selanjutnya ANAK SAKSI memberitahu tujuan yang akan dituju yaitu rumah Terdakwa, ANAK SAKSI juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah teman ANAK SAKSI ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI dan Anak Korban melihat Terdakwa di depan rumah ibunya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi, kemudian ANAK SAKSI memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa, selanjutnya ANAK SAKSI langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya ANAK SAKSI sudah izin kepada Terdakwa, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, ANAK SAKSI langsung masuk ke kamar yang paling depan bersama dengan Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI menutup pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tirai terlebih dahulu dikarenakan takut Terdakwa mengetahui perbuatan ANAK SAKSI, selanjutnya ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu Terdakwa yang berada di luar rumah sempat mendengar suara "Ah..Ah" dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa sempat menaikkan volume speaker yang sedang Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik dikarenakan takut Ibu Terdakwa mendegarkan suara tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh ANAK SAKSI dan Anak Korban, kemudian melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban ternyata di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ANAK SAKSI dan Anak Korban sedang bercanda dan keduanya berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa yang merasa khawatir dengan Anak Korban dan ANAK SAKSI akan melakukan perbuatan negatif menyuruh Anak Korban dan ANAK

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



SAKSI untuk segera pulang kerumah,, kemudian Terdakwa melanjutkan mendengar musik di luar, selanjutnya ANAK SAKSI keluar kamar dan sempat mengobrol sebentar dengan Terdakwa sebelum pamit pulang, kemudian ANAK SAKSI meminjam sweater Terdakwa untuk dipakai pulang dan mengantarkan Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan letak sweater kepada ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI mengambil sweaternya lalu pergi dengan motornya sambil membonceng Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal siapa Anak Korban, yang Terdakwa ketahui Anak Korban merupakan Perempuan yang dibawa oleh ANAK SAKSI saja, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi kejadian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini merupakan unsur materiil dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh ANAK SAKSI, sedangkan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan sebagai seorang pembantu pelaksana delik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, sehingga untuk mengetahui "niat/maksud" dari perbuatan Terdakwa apakah memenuhi kualifikasi sebagai seorang pembantu tindak pidana tersebut serta untuk memahami secara komprehensif peranan masing-masing pelaku dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal "pembantuan/*medeplichtige*" yang dirumuskan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP yang mana telah didakwakan pula oleh Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama yang seluruh pertimbangannya Majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ketiga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan adanya tindakan pembantuan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK SAKSI, sehingga dengan pertimbangan yang sama Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan Alternatif kesatu, dakwaan alternative kedua, dan dakwaan Alternatif ketiga, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Alternatif kesatu, dakwaan alternative kedua, dan dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H..

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.